



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN HASIL RAPAT RDP PANSUS RAPERDA III
DPRD KABUPATEN PASER DENGAN OPD TERKAIT

A. DASAR

1. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/108 /DPRD, tanggal 10 Maret 2020, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 16 Maret 2020
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso ST, MSi, Selaku Wakil Ketua Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser

D. PESERTA RAPAT

1. Basri, M
2. Sri Nordianti
3. Eva Sanjaya
4. Rahmadi SE

5. Sabilar Rusdi
 6. H.Lamaludin
 7. Aspiana
 8. Umar
 9. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser
 10. Satpol PP Kab. Paser
 11. Dinas Perikanan Seta Kab. Paser
 12. Bagian Ekonomi Setda Kab. Paser
 13. Bagian Hukum Setda Kab. Paser
 14. Bagian SDA Setda Kab. Paser
 15. BKSDA Kaltim
 16. POLHUT BKSDA Kaltim
 17. Plh. Camat Pasir Blengkong
 18. Pjs. Kades Damit
 19. Ketua Konservasi Biuku dan Anggota
- (Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

- Pada Judul Raperda Sementara di sepakati PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA BIUKU (BATAGUR AFFINIS), BAJUKU (ORLITIA BORNEENSIS), BELUKU (BATAGUR BORNEOENSIS).
- Pada kata Menimbang huruf b diubah menjadi *bahwa beluku (batagur affinis), bajuku (orlitia borneensis), beluku (batagur borneoensis) merupakan jenis satea yang dilindungi dan merupakan satwa khas dari Kabupaten Paser yang perlu dijaga*

dan dilindungi habitat serta populasinya agar terhindar dari bahaya kepunahan.

- Pada kata Menimbang huruf c diubah menjadi *bahwa untuk pemanfaatan beluku (batagur affinis), bajuku (orlitia borneensis), beluku (batagur borneensis) dan bagian-bagiannya serta produk turunannya dilakukan melalui kegiatan penangkaran.*
- Pada kata Mengingat ditambah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.
- Pada kata Mengingat ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Angka 17 diubah menjadi Pelestarian satwa *beluku (batagur affinis), bajuku (orlitia borneensis), beluku (batagur borneensis)* adalah kegiatan yang dimulai dari kegiatan penetasan telur *beluku (batagur affinis), bajuku (orlitia borneensis), beluku (batagur borneensis)* menjadi tukik hingga siap dilepaskan ke habitatnya.
- Pada Pasal I Angka 20 diubah menjadi *beluku (batagur affinis), bajuku (orlitia borneensis), beluku (batagur borneensis) adalah.....*
- Pada Pasal I ditambah Angka 26 yaitu Badan Pengelola Konservasi adalah....
- Pada Pasal 3 huruf b diubah menjadi memulikan dan mempertahankan populasi dan habitat hewan *beluku (batagur affinis), bajuku (orlitia borneensis), beluku (batagur borneensis)* di Kabupaten Paser.

- Pada Bab III Perlindungan Pasal 5 ayat 2 di ganti menjadi Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penetapan habitat *beluku (batagur affinis)*, *bajuku (orlitia borneensis)*, *beluku (batagur borneoensis)* beserta habitatnya.
- Pada Pasal 5 ditambah 1 ayat menjadi ayat (3) yaitu penetapan habitat *beluku (batagur affinis)*, *bajuku (orlitia borneensis)*, *beluku (batagur borneoensis)* pada ayat (2) adalah kegiatan perlindungan terhadap habitat *beluku (batagur affinis)*, *bajuku (orlitia borneensis)*, *beluku (batagur borneoensis)* dan Daerah Ruaya.
- Pada Pasal 5 ayat (3) diubah menjadi ayat (4) yaitu Perlindungan terhadap habitat *beluku (batagur affinis)*, *bajuku (orlitia borneensis)*, *beluku (batagur borneoensis)* meliputi kawasan area sempadan sungai (peneluran), pakan dan daerah ruaya (migrasi).

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



Budi Santoso ST Msi